



PENETAPAN
NOMOR : 175/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

YAYASAN PENDIDIKAN PERUMAHAN RAKYAT BARAT (Y.P.PERBA),

Beralamat di Jalan Anjasmoro No. 9 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Nomor 6 Tanggal 22 April 2016 dan SK Menkumham No. AHU-0022823.AH.01.04 Tahun 2016, Dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu :

Nama : SRI WAHYUNI MARMIATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Pandan No. 15 RT/RW 01 Kel. Sukorame,
Kota Kediri

Jabatan : Ketua Yayasan
Nama : INTI PRATIWI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Anjasmoro No. 12 RT/RW 01 Kel.
Sukorame, Kota Kediri

Jabatan : Sekretaris Yayasan
Nama : WIBAWANI DEWANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pandan No. 12 RT/RW 01 Kel. Sukorame,
Kota Kediri

Jabatan : Bendahara Yayasan

Yang Selanjutnya Disebut Sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Tempat

Kedudukan Jalan Hr. Rasuna Said Kav 6 – 7 Kuningan, Jakarta

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 175/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 September 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 175/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 175/PEN-PP-JS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 175/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 11 September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 175/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penggugat tanggal 5 Oktober 2020, perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan No. Perkara: 175/G/2020/PTUN-JKT;
7. Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUN-JKT dengan objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0022155.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan PERBA Tertanggal : 25 April 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal: 23 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diterima oleh Majelis Hakim pada Tanggal 14 Oktober 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat belum bisa memenuhi Persyaratan Formil dalam Gugatan tersebut;
2. Penggugat menganggap Surat Gugatan saat ini masih kurang memenuhi ketentuan-ketentuan proses Peradilan TUN, oleh karenanya diperlukan perubahan dan/atau perbaikan baik di dalam isi posita maupun petitum gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Oktober 2020, perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor Perkara: 175/G/2020/PTUN-JKT, yang dikirim melalui persuratan dan telah diterima oleh bagian persuratan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat permohonan dari Penggugat yang tertanggal 5 Oktober 2020, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT, telah diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2020 yang masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum acara Persidangan terbuka untuk umum, bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat diajukan masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan sehingga diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 5 Oktober 2020, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor Perkara : 175/G/2020/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 175/G/2020/PTUN-JKT dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Mencoret Perkara Nomor : 175/G/2020/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H** dan **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROMLAH, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ROMLAH, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 175/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)